



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARI BEBAS  
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB.
3. Pedagang Kreatif Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa perdagangan menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah atau lahan milik perorangan atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota.
4. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
5. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB.
6. Keadaan mendesak adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2 ...

Pasal 2

HBKB bertujuan untuk mengurangi emisi karbon atau polusi udara akibat pembuangan gas kendaraan bermotor serta memberikan alternatif ruang terbuka khusus bagi masyarakat untuk berolahraga dan bermain.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan HBKB;
- b. peran serta masyarakat;
- c. partisipasi; dan
- d. penyelenggara, tugas tim HBKB.

BAB II

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN  
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi pelaksanaan HBKB dengan mempertimbangkan kriteria:
  - a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
  - b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
  - c. berada pada kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar adalah perkantoran dan/atau perdagangan; dan
  - d. pelaksanaan HBKB masuk dalam KTR.
- (2) Penetapan lokasi pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk pengalihan arus kendaraan pada penyelenggaraan HBKB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) HBKB dilaksanakan setiap hari Minggu.
- (2) Pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai pukul 06.00-09.00 WITA.
- (3) Lokasi HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:
  - a. lingkungan hidup;
  - b. pendidikan;
  - c. olahraga;
  - d. seni, sosial dan budaya;
  - e. perdagangan para pelaku usaha mikro dan kecil;
  - f. layanan perpustakaan mobile; dan/atau
  - g. kemasyarakatan.

(4) Lokasi ...

- (4) Lokasi HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan kegiatan yang bersifat Suku Agama Ras dan Antar Golongan serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

#### Pasal 6

Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan apabila:

- a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau event nasional dan/atau internasional di lokasi kegiatan HBKB dimana kegiatan atau event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus;
- b. bertepatan dengan hari besar nasional dan/atau keagamaan; atau
- c. terjadi Keadaan Mendesak.

### BAB III

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. tidak menggunakan kendaraan bermotor pada lokasi HBKB;
  - b. berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisi karbon di lokasi HBKB;
  - c. memanfaatkan lokasi HBKB sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat; dan/atau
  - d. menciptakan kebersihan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan di lokasi HBKB.

### BAB IV

#### PARTISIPASI

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka turut memeriahkan HBKB setiap orang dapat berpartisipasi mengisi acara/kegiatan pada pelaksanaan HBKB.
- (2) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin partisipasi dalam pelaksanaan HBKB yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah atau penyelenggara acara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menginformasikan muatan acara yang akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal kegiatan yang bersifat pengerahan massa, wajib dilengkapi dengan surat izin dari kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mengisi acara/kegiatan dengan tema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara sukarela.
- (3) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok.
- (4) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB.

#### Pasal 10

- (1) PKL dapat berjualan pada lokasi HBKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kebersihan tempat berjualan.
- (3) Dalam hal mobilisasi barang dagangan, PKL tidak diizinkan memasuki lokasi pelaksanaan HBKB menggunakan kendaraan bermotor selama kegiatan berlangsung.

### BAB V

#### PENYELENGGARA, TUGAS DAN WEWENANG TIM HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara HBKB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk tim HBKB untuk mendukung kelancaran pelaksanaan HBKB.
- (3) Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;

c. Perangkat ...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan arsip;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
  - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - j. unsur kepolisian resor Daerah.
- (4) Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Tim Hari Bebas Kendaraan Bermotor**

**Pasal 12**

Tim HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan:
  - 1. melakukan kajian terhadap lokasi/jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan HBKB;
  - 2. membuat rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi HBKB dan mengkoordinasikan bersama pihak kepolisian Daerah;
  - 3. menempatkan petugas pada titik tertentu yang memerlukan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
  - 4. melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di lokasi HBKB; dan
  - 5. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan HBKB kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga:
  - 1. mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan olahraga dan kepemudaan pada pelaksanaan HBKB; dan

2. melakukan ...

2. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan HBKB sesuai dengan tugas dan wewenang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup:
  1. melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi pelaksanaan HBKB;
  2. mengevaluasi kualitas udara pada pelaksanaan kegiatan HBKB di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan HBKB dan menyampaikan hasil evaluasi kepada kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
  3. melakukan pemantauan kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan HBKB; dan
  4. menyediakan tenaga kebersihan dan kantong/bak sampah secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan HBKB.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan:
  1. melakukan penataan perdagangan usaha mikro dan kecil di lokasi HBKB; dan
  2. menetapkan lokasi PKL di lokasi HBKB.
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah:
  1. memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan promosi hasil produksi di lokasi HBKB; dan
  2. memfasilitasi dan partisipasi fasilitas kegiatan pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk pameran dan bazaar di area HBKB.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan:
  1. mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB; dan
  2. menyiapkan mobil ambulans dan tim medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB berlangsung.
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan arsip, memfasilitasi layanan perpustakaan *mobile*.
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika:
  1. melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat melalui media sosial dan *website* berita resmi Pemerintah Daerah; dan
  2. mengkoordinir media massa dalam pelaksanaan HBKB.

i. Perangkat ...

- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketentraman dan ketertiban umum:
  1. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum selama berlangsungnya HBKB berlangsung;
  2. melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota selama berlangsungnya HBKB berlangsung; dan
  3. menempatkan petugas pada titik tertentu yang memerlukan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
- j. unsur kepolisian resor Daerah:
  1. memproses dan menerbitkan izin keramaian bagi setiap orang yang membutuhkan dalam partisipasi kegiatan HBKB; dan
  2. menempatkan petugas pada titik tertentu yang memerlukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 42

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004